

**ANALISIS VIKTIMISASI KORPORASI: PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PERUSAHAAN SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN
EKONOMI TRANSNASIONAL**
*CORPORATE VICTIMIZATION: LEGAL PROTECTION FOR
CORPORATIONS AS VICTIMS OF TRANSNATIONAL ECONOMIC CRIME*

Gita Khairunisa, Fristia Berdian Tamza dan Ahmad Irzal Fardiansyah

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Korespondensi Penulis : githahirunisa@gmail.com , Fristia.berdian@fh.unila.ac.id ,
Ahmadirzalf@fh.unila.ac.id

Citation Structure Recommendation:

Khairunisa, Gita dkk. *Analisis Viktimisasi Korporasi: Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan sebagai Korban Kejahatan Ekonomi Transnasional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis viktimisasi korporasi akibat kejahatan ekonomi transnasional (seperti *CEO Fraud* dan spionase industri). Fokus utamanya adalah mengevaluasi kerangka hukum domestik dan internasional yang dianggap belum memadai dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kerugian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan yurisdiksi dan lambatnya mekanisme pemulihan aset (*Asset Recovery*). Penelitian ini merekomendasikan model perlindungan hukum ideal yang menekankan percepatan tindakan pemblokiran aset lintas batas, penguatan peran proaktif otoritas penegak hukum, dan reformasi kerangka kerja sama internasional di luar *Mutual Legal Assistance* (MLA) demi menjamin restitusi yang efektif bagi korporasi korban.

Kata Kunci: Kejahatan Ekonomi Transnasional, Pemulihan Aset, Restitusi, Viktimisasi Korporasi

ABSTRACT

This study analyzes corporate victimization resulting from transnational economic crimes (such as CEO Fraud and industrial espionage). The main focus is to evaluate existing domestic and international legal frameworks, which are deemed inadequate in providing protection and recovery for losses. A normative juridical method is employed. The findings indicate the presence of jurisdictional gaps and slow Asset Recovery mechanisms. The study recommends an ideal legal protection model that emphasizes accelerating cross-border asset freezing measures, strengthening the proactive role of law enforcement authorities, and reforming international cooperation frameworks beyond traditional Mutual Legal Assistance (MLA) to ensure effective restitution for corporate victims.

Keywords: *Asset Recovery, Restitution. Corporate Victimization, Transnational Economic Crime*

A. PENDAHULUAN

Fokus utama ilmu hukum pidana dan viktimologi sering kali tertuju pada studi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminality*), mendudukan badan hukum sebagai subjek yang bertindak sebagai pelaku kejahatan (*perpetrator*). Pandangan ini merupakan respons yang sah terhadap kerusakan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan korporasi. Namun, dalam lanskap ekonomi global yang terintegrasi, yang didorong oleh konektivitas digital dan aliran modal yang sangat cepat, terdapat fenomena yang semakin menantang dan mendesak untuk ditelaah: viktimisasi korporasi.¹ Fenomena ini merujuk pada posisi perusahaan sebagai korban dari berbagai bentuk kejahatan, yang kini semakin meningkat baik dalam frekuensi maupun dampak kerugiannya, menuntut pergeseran paradigma dalam studi kejahatan modern.² Kerugian yang ditimbulkan oleh viktimisasi ini melampaui sekadar nilai finansial yang tercatat di neraca. Dampaknya terasa substansial pada stabilitas pasar secara keseluruhan, merusak kepercayaan investor yang menjadi fondasi pasar modal, dan yang paling krusial, mengancam keamanan data strategis dan kekayaan intelektual yang bisa memiliki implikasi serius terhadap kepentingan dan daya saing nasional.³

Kejahatan yang menargetkan korporasi modern didominasi oleh kejahatan ekonomi transnasional, suatu kategori kejahatan yang sangat berbeda dari kejahatan konvensional. Kejahatan ini dicirikan oleh tiga elemen kunci yaitu pertama, penggunaan teknologi canggih, yang bertindak bukan hanya sebagai alat tetapi sebagai sarana utama pelaksanaan serangan, memungkinkan anonimitas dan jarak fisik antara pelaku dan korban yang kedua, perencanaan yang terstruktur, yang mengindikasikan bahwa kejahatan ini seringkali dioperasikan oleh sindikat terorganisir dengan spesialisasi keahlian mulai dari social engineering hingga pencucian uang digital; dan ketiga, sifatnya yang lintas batas (*cross-border*),

¹ Badria K. Al-Jenaibi, *Corporate Liability for Money Laundering and Cyber Crime: The Need for International Cooperation*, Journal of Money Laundering Control, Vol.22, No.4 (2019).

² Council of Europe. *Convention on Cybercrime (Budapest Convention)*, Council of Europe, Budapest, 2001, p.51.

³ Michael L. Benson dan Francis T. Cullen, *Combating Corporate Crime: Local, National, and Global Solutions*, Sage Publications, California, 2019, p.78.

dimana elemen kejahatan—mulai dari pelaku, server, hingga dana hasil kejahatan—tersebar di berbagai yurisdiksi global.⁴

Bentuk-bentuk kejahatan ini sangat spesifik dan kompleks. Salah satunya adalah Penipuan CEO (CEO Fraud) atau Business Email Compromise (BEC), di mana pelaku menyamar sebagai eksekutif senior atau mitra bisnis penting untuk menipu staf keuangan agar melakukan transfer dana besar-besaran secara mendesak dan rahasia.⁵ Bentuk lain yang sangat merusak adalah spionase industri dan pencurian kekayaan intelektual, di mana rahasia dagang, formula, dan data penelitian serta pengembangan (R&D) dicuri, menyebabkan kerugian kompetitif jangka panjang yang sulit dipulihkan. Selain itu, terdapat penipuan rantai pasokan, di mana sindikat memanfaatkan kerumitan logistik global untuk memasukkan barang palsu, memanipulasi faktur, atau mencuri kargo berharga.⁶

Dalam setiap kasus ini, ancaman terbesar muncul setelah kejahatan yang mana aset dan dana hasil kejahatan sering kali segera dipindahkan melintasi yurisdiksi dalam hitungan jam, memanfaatkan offshore accounts dan aset kripto, yang secara efektif menyulitkan proses penegakan hukum dan membatasi kemampuan pemulihan kerugian oleh korporasi korban.⁷

Meskipun prinsip hak korban (victim's rights) sudah diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, kerangka hukum nasional, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, masih belum sepenuhnya memadai untuk memberikan perlindungan hukum dan mekanisme pemulihan yang cepat serta efektif bagi korporasi yang menjadi korban.⁸ Tantangan struktural utama terletak pada adanya kesenjangan hukum (*legal gap*) yang signifikan. Ketidakjelasan yurisdiksi, di mana penegak hukum nasional kesulitan menentukan kewenangan mereka ketika elemen kejahatan tersebar di berbagai negara.⁹

⁴ Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, Transaction Publishers, New Brunswick, 2011, p.121.

⁵ Petter Gottschalk, *White-Collar Crime Victimization: An Empirical Study of Corporate Victims of Cybercrime*, Journal of Financial Crime, Vol.24, No.1 (2017).

⁶ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, Public Affairs, New York, 2019, p.99.

⁷ United Nations, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, UN, New York, 2003, p.221.

⁸ Emilio C. Viano, *Victims of Corporate Crime: A Review of the Scholarly Literature*, International Review of Victimology, Vol.15, No.3 (2008), p.57.

⁹ David S. Wall, *Theft, Hacking and Illegal Copying: The Problem of Cybercrime in the Global Context*, International Journal of Law, Crime and Justice, Vol.50 (2017), p.34.

Kedua, kompleksitas kerja sama hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance - MLA), sebuah instrumen diplomatik yang vital tetapi terkenal lambat, seringkali membutuhkan waktu berbulan-bulan, yang jauh melampaui kecepatan pelaku kejahatan dalam mencuci aset.¹⁰

Tantangan teknis dalam pelacakan dan penyitaan aset yang telah berpindah ke luar negeri atau telah diubah bentuknya menjadi aset digital. Keterbatasan ini menempatkan korporasi korban dalam posisi yang sangat rentan, di mana mereka harus menanggung kerugian besar sementara proses hukum berjalan lambat dan seringkali tidak efisien dalam mencapai keadilan restoratif, yaitu pengembalian penuh atas aset yang dicuri.

Untuk menjawab pertanyaan pertama, analisis mendalam terhadap karakteristik kejahatan ekonomi transnasional harus dimulai dari aspek social engineering yang menjadi inti dari banyak kasus viktimisasi korporasi. Penipuan CEO dan BEC adalah contoh utama, di mana serangan beroperasi dengan mengeksploitasi kerentanan manusia daripada teknologi murni. Pelaku tidak hanya mengandalkan spoofing email, tetapi juga melakukan riset ekstensif terhadap struktur hierarki perusahaan, pola komunikasi internal, dan bahkan jadwal perjalanan eksekutif. Mereka menciptakan narasi yang mendesak, rahasia, dan sangat otoritatif untuk memanipulasi staf di bagian keuangan agar mengesampingkan protokol verifikasi.

Dalam konteks transnasional, Penipuan CEO sering memanfaatkan jaringan money mules di berbagai negara penerima awal, di mana dana yang dicuri segera dipecah dan ditransfer ke offshore accounts dalam skema layering yang rumit, menyulitkan pelacakan. Kecepatan transfer ini merupakan tantangan terbesar: dalam waktu 24-48 jam, uang dapat berpindah melintasi benua dan dicuci, membuat otoritas penegak hukum nasional terlambat bereaksi bahkan sebelum permintaan MLA sempat diajukan.¹¹

Modus operandi lain yang krusial adalah spionase industri dan pencurian kekayaan intelektual. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh kelompok Advanced Persistent Threats (APT) yang didukung oleh negara atau pesaing korporasi besar.

¹⁰ World Bank, *Good Practices in the Development of Laws to Combat Corporate Crime*, World Bank Publications, Washington D.C., 2020, p.163.

¹¹ Larry J. Siegel, *Criminology: The Core*, Cengage Learning, Boston, 2020, p.57.

Mereka tidak mencuri uang secara langsung, melainkan aset tak berwujud seperti formula rahasia, paten yang belum didaftarkan, atau strategi bisnis.¹² Metode yang digunakan sangat canggih, melibatkan malware khusus, eksploitasi kerentanan zero-day, dan penyusupan jangka panjang ke dalam jaringan. Kerugian korporasi dari pencurian KI ini bersifat jangka panjang dan eksponensial, terwujud dalam hilangnya keunggulan kompetitif dan menurunnya nilai pasar saham perusahaan.

Pembuktian dalam kasus KI transnasional sangat kompleks karena melibatkan perbedaan definisi hukum tentang rahasia dagang antar yurisdiksi dan sulitnya menentukan lokasi aktual kejahatan digital. Kasus ini secara fundamental menuntut kerja sama yudisial yang lebih canggih, yang mampu berbagi bukti digital dengan standar forensik yang seragam.

Menjawab pertanyaan kedua, kerangka hukum nasional Indonesia menunjukkan keterbatasan struktural dalam merespons kecepatan dan sifat lintas batas kejahatan ini. Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia, yang berakar pada tradisi civil law, secara historis dirancang untuk kejahatan yang bersifat teritorial dan orang-sentris. Meskipun telah ada kemajuan dalam undang-undang khusus (seperti UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik), mekanisme pemulihan kerugian bagi korporasi sebagai korban masih belum efisien.¹³ Korporasi korban seringkali didorong untuk menggunakan mekanisme penggabungan gugatan perdata ke dalam proses pidana (Pasal 98-101 KUHAP) untuk mengklaim restitusi.¹⁴ Namun, mekanisme ini terlalu lambat dan hanya berlaku jika pembuktian kerugian dianggap sederhana, suatu prasyarat yang hampir tidak mungkin dipenuhi dalam kasus kejahatan ekonomi transnasional yang rumit.¹⁵ Akibatnya, korporasi terpaksa menempuh gugatan perdata yang terpisah, yang memakan waktu bertahun-tahun dan seringkali berakhir tanpa hasil karena aset sudah dicairkan atau dialihkan ke luar negeri.

¹² Susanne Karstedt dan Silke Schuch, *The Victims of Transnational Corporate Crime*, The European Journal of Criminology, Vol.12, No.2 (2015), p.207.

¹³ Oona Moio, *The Challenge of Transnational Asset Recovery: Legal Instruments and Practical Realities*, Journal of International Economic Law, Vol.24, No.2 (2021) p.221.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.

¹⁵ Nikos Passas, *Globalization and Transnational Crime: The Role of the Legal and Financial Systems*, Routledge, London, 2003.

Di sisi internasional, meskipun kerangka seperti Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) memberikan dasar untuk kerja sama, mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) adalah titik kegagalan utama.¹⁶

Prosedur MLA yang ada bersifat birokratis, lambat, dan sangat bergantung pada pertimbangan politik serta prinsip dual criminality (di mana kejahatan yang diminta bantuan harus diakui sebagai kejahatan di kedua negara). Dalam konteks kejahatan yang bergerak dalam hitungan menit, proses MLA yang membutuhkan waktu minimal 6 bulan hingga 2 tahun untuk mengamankan pembekuan aset adalah kegagalan sistemik.¹⁷ Keterbatasan ini menciptakan "zona aman" (safe haven) bagi aset kriminal di mana sindikat terorganisir dapat bersembunyi di balik perbedaan yurisdiksi dan proses birokrasi, secara efektif menihilkan hak restitusi korporasi korban. Kesenjangan hukum (legal gap) yang paling signifikan adalah tidak adanya kerangka hukum internasional yang mewajibkan mekanisme Non-Conviction-Based Forfeiture (NCBF) yang cepat dan berorientasi pada korban korporasi.

Menanggapi pertanyaan ketiga, model perlindungan hukum yang ideal harus didasarkan pada prinsip kecepatan, efisiensi, dan keadilan restoratif yang proaktif. Model ini menuntut rekonstruksi pada empat tingkatan: pertama, Reformasi Prosedural Domestik dengan mengadopsi mekanisme Non-Conviction-Based Forfeiture (NCBF). NCBF memungkinkan negara untuk menyita aset yang terbukti hasil kejahatan transnasional tanpa harus menunggu vonis pidana terhadap pelaku, suatu prasyarat yang seringkali mustahil dipenuhi. Dengan fokus pada properti (in rem) daripada pelaku (in personam), aset dapat diamankan lebih cepat. Kedua, Modernisasi MLA dan Kerja Sama Lintas Batas melalui pembentukan unit koordinasi aset 24/7 dan platform digital yang memungkinkan pertukaran intelijen keuangan real-time dengan mitra asing, memotong birokrasi tradisional. Selain itu, diperlukan perjanjian bilateral yang menguatkan implementasi NCBF yang timbal balik. Ketiga, Restitusi Prioritas Korporasi.

¹⁶ Michael Levi, *The Prevention of Corporate Crime: Current International Trends*, Springer, New York, 2017.

Model ini harus menetapkan bahwa aset yang disita dari kejahatan yang menargetkan korporasi harus diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korporasi korban, bukan hanya disalurkan ke kas negara, sebagai bentuk keadilan restoratif yang nyata. Keempat, Mandat Pencegahan Korporasi (Kepatuhan Wajib).

Negara harus menetapkan standar wajib kepatuhan siber dan anti-penipuan internal bagi korporasi di sektor-sektor kritis.¹⁸ Kepatuhan terhadap standar ini harus diakui sebagai faktor mitigasi dalam proses hukum, sementara kegagalan kepatuhan dapat menjadi dasar untuk denda administratif atau dipertimbangkan dalam penentuan prioritas restitusi. Implementasi model terintegrasi ini—menggabungkan NCBF sebagai alat pemulihan, MLA yang dipercepat sebagai saluran kerja sama, dan kepatuhan wajib sebagai langkah pencegahan—merupakan satu-satunya cara bagi Indonesia untuk secara efektif memerangi viktimisasi korporasi oleh kejahatan ekonomi transnasional, melindungi stabilitas ekonomi nasional, dan menjamin hak korban dalam era digital yang sangat cepat.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat penulis tuliskan rumusan masalah yang dapat ditulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik dan modus operandi spesifik dari viktimisasi korporasi dalam konteks kejahatan ekonomi transnasional?
2. Sejauh mana kerangka hukum nasional (Indonesia) dan kerangka hukum internasional yang berlaku saat ini efektif dalam memberikan perlindungan dan memfasilitasi pemulihan kerugian bagi korporasi yang menjadi korban?

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Bentuk dan Modus Viktimisasi Korporasi Transnasional

Korporasi Transnasional (KTN) adalah perusahaan besar yang beroperasi di lebih dari satu negara. Dalam upayanya memaksimalkan keuntungan, KTN dapat melakukan berbagai tindakan ilegal atau tidak etis yang mengakibatkan viktimisasi (proses atau keadaan menjadi korban) terhadap individu, masyarakat, negara, atau bahkan lingkungan. Viktimisasi ini sering dikategorikan sebagai Kejahatan Korporasi yang juga termasuk dalam lingkup Kejahatan Keras Putih dan dapat bersifat Transnasional (melintasi batas negara).

¹⁸ Michael Levi, *Thinking about Crime and Globalization*, Annual Review of Sociology, Vol.33 (2007).

a. Bentuk-Bentuk Viktimisasi

Viktimisasi yang ditimbulkan oleh KTN memiliki cakupan yang luas dan kompleks. Secara umum, bentuk viktimisasi dapat dibagi menjadi menjadi beberapa bagian. Pertama, viktimisasi Lingkungan yang mana kerusakan serius terhadap ekosistem yang melintasi batas negara. Contohnya adalah Pencemaran air atau udara lintas batas, pembuangan limbah beracun ilegal di negara berkembang, atau deforestasi skala besar yang memengaruhi iklim global. Kedua, Viktimisasi Konsumen adalah kerugian finansial atau fisik yang dialami oleh pembeli produk atau jasa. Contohnya adalah penjualan produk yang tidak aman, produk cacat/kadaluarsa, praktik iklan palsu atau menyesatkan secara global, atau penetapan harga kartel internasional. Ketiga, Viktimisasi Pekerja/Buruh yang mana pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan dan keselamatan kerja. Contohnya adalah kerja paksa atau kerja terikat utang, upah di bawah standar di pabrik-pabrik cabang, kondisi kerja yang tidak layak atau berbahaya, dan union busting (pembubaran serikat pekerja) di berbagai negara. Keempat, viktimisasi Finansial/Ekonomi Negara: adalah Kerugian terhadap keuangan publik suatu negara. Contohnya adalah penggelapan pajak (tax evasion), penghindaran pajak agresif (tax avoidance) menggunakan skema *transfer pricing* atau *shell companies* di surga pajak (tax havens), dan korupsi/penyuapan pejabat publik lintas negara untuk mendapatkan kontrak. Kelima, Viktimisasi Struktural (Khusus pada Masyarakat Rentan) adalah viktimisasi yang terjadi karena tatanan sosial, ekonomi, atau politik yang tidak adil, sering kali diperburuk oleh operasi KTN. Contohnya Penggusuran paksa masyarakat adat/lokal demi proyek KTN tanpa kompensasi yang layak, eksploitasi perempuan dan anak dalam rantai pasok global (misalnya dalam perdagangan manusia untuk kerja paksa), atau penjeratan utang.

b. Modus Operandi (Modus) Viktimisasi

Modus operandi dari Korporasi Transnasional sering kali memanfaatkan kompleksitas struktural dan celah hukum di berbagai yurisdiksi. Misal pada pemanfaatan Yurisdiksi Lintas Batas (Transnasional),

KTN menggunakan perbedaan hukum antarnegara, terutama antara negara maju (kantor pusat) dan negara berkembang (lokasi operasi), untuk menyulitkan penegakan hukum. Mereka memindahkan kegiatan berisiko tinggi (misal produksi polutan) ke negara dengan regulasi lingkungan dan tenaga kerja yang longgar dan mengeksploitasi wilayah bebas pajak (*tax havens*) untuk menyembunyikan aset atau meminimalkan kewajiban pajak.

Mereka juga melakukan manipulasi Keuangan dan Akuntansi. Dengan Transfer Pricing, KTN memanipulasi harga barang atau jasa yang diperdagangkan antar-cabang perusahaan di grup yang sama di berbagai negara. Tujuannya adalah memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah dan menggelembungkan biaya di negara dengan tarif pajak tinggi, sehingga kewajiban pajak total perusahaan menjadi minimal.

Pada kegiatan lainnya, mereka juga melakukan pencucian Uang (Money Laundering) dengan menggunakan jaringan internasional untuk menyamarkan asal-usul keuntungan ilegal (misalnya dari penyuapan) melalui berbagai transaksi keuangan di berbagai negara dan melakukan penyuapan Transnasional dengan menyuap pejabat publik di negara lain (selain negara asal KTN) untuk mendapatkan izin, kontrak, atau perlakuan istimewa. Praktik ini secara tegas dilarang oleh konvensi internasional seperti Konvensi OECD Anti-Suap.

Di lain hal, korporasi sering menjadi target berbagai modus kejahatan ekonomi yang semakin canggih dan bersifat transnasional. Modus-modus tersebut mencakup Penipuan Investasi Multinasional, di mana jaringan kriminal internasional menggunakan skema Ponzi, penipuan sekuritas, atau CEO Fraud (*Business Email Compromise*—BEC) untuk memalsukan proyek investasi fiktif dan mencuri dana operasional korporasi melalui perintah transfer yang menyamar. Selain itu, Serangan Siber Terorganisir Lintas Negara menjadi ancaman dominan, utamanya melalui kampanye *Ransomware as a Service* (RaaS) yang dioperasikan dari luar negeri untuk mengenkripsi data sensitif demi pemerasan, atau melalui serangan *data breach* masif yang bertujuan mencuri Kekayaan Intelektual (KI) dan data pelanggan untuk spionase korporasi.

Korporasi juga sering menjadi korban tidak langsung dalam praktik Pencucian Uang melalui penyalahgunaan aset korporasi, di mana pelaku menggunakan *shell companies* di *tax havens* atau memanipulasi perdagangan internasional (*Trade-Based Money Laundering*) untuk menyamarkan hasil kejahatan. Terakhir, Pemalsuan Merek Dagang dan Pembajakan KI Lintas Batas merugikan nilai ekonomi inti korporasi, di mana jaringan terorganisir memproduksi dan mendistribusikan barang palsu secara global, merusak reputasi dan integritas pasar merek korban. Modus-modus ini memanfaatkan kerumitan hukum lintas yurisdiksi dan teknologi digital, menjadikan perlindungan hukum yang efektif bagi korporasi sebagai korban kejahatan transnasional menjadi tantangan yang mendesak.

Kejahatan ekonomi ini bersifat masif dan berlapis, mencakup kerugian finansial, reputasi, dan Kekayaan Intelektual (KI). Secara finansial, korporasi menderita kerugian langsung (dana curian, tebusan *ransomware*) dan tidak langsung (biaya investigasi forensik, pemulihan sistem, dan denda regulasi) yang totalnya mencapai triliunan Dolar AS secara global, ditambah kerugian pendapatan akibat gangguan operasional. Kerugian reputasi timbul dari hilangnya kepercayaan konsumen dan investor setelah kasus *data breach* atau skandal, yang memicu penurunan harga saham dan rusaknya hubungan bisnis. Sementara itu, kerugian KI terjadi ketika rahasia dagang dicuri (spionase korporasi) atau merek dagang dipalsukan secara massal, menghapus keunggulan kompetitif dan merusak citra merek. Skala kerugian ini diperparah oleh dimensi transnasional kejahatan; pelaku sering bersembunyi di yurisdiksi asing atau menggunakan *shell companies* di *tax havens*, menciptakan kesulitan besar dalam melacak pelaku dan merepatriasi aset korban. Perbedaan yurisdiksi, kerumitan proses bantuan hukum timbal balik (MLAT), dan kurangnya yurisdiksi penegak hukum lokal terhadap pelaku luar negeri semakin melumpuhkan upaya korporasi untuk mendapatkan pemulihan dan keadilan secara tepat waktu, menjadikan kerugian yang diderita sulit diatasi.

2. Evaluasi Instrumen Perlindungan Hukum Transnasional

Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan sebagai Korban Kejahatan Ekonomi Transnasional menunjukkan bahwa perlindungan hukum internasional didukung oleh berbagai instrumen normatif, seperti Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) dan Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber, yang menetapkan kerangka kerja bagi negara-negara untuk memerangi pencucian uang dan *cybercrime* yang menargetkan korporasi. Selain itu, Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) berperan penting dalam memfasilitasi pemulihan aset korporasi yang hilang akibat penyuapan transnasional. Mekanisme kerja sama formal seperti Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (MLAT) dan jaringan informal seperti Interpol dan Egmont Group berfungsi sebagai sarana untuk pertukaran intelijen dan investigasi lintas batas. Meskipun kerangka hukum ini menyediakan dasar legitimasi yang komprehensif, efektivitasnya sering terhambat oleh proses birokratis MLAT yang lambat, perbedaan yurisdiksi, dan ketidakseragaman implementasi di tingkat negara anggota, yang mana hal ini sangat kritis mengingat kecepatan kejahatan siber dan kompleksitas pelacakan aset yang tersembunyi di *tax havens*. Sejumlah instrumen hukum nasional negara maju, seperti *US Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), memberi efek ekstrateritorial yang secara tidak langsung melindungi korporasi global dari persaingan tidak sehat dan korupsi, meski menimbulkan isu mengenai intervensi yurisdiksi. Secara ringkas, instrumen perlindungan sudah ada, namun tantangan utamanya adalah meningkatkan kecepatan, koordinasi, dan harmonisasi implementasi agar korporasi dapat memulihkan kerugiannya secara efisien.

C. PENUTUP

Maka berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat menjawab perumusan masalah bahwa perlindungan hukum terhadap korporasi sebagai korban kejahatan ekonomi transnasional di Indonesia harus dilakukan dengan memperkuat kerangka regulasi, kelembagaan, dan kerja sama internasional. Penekanan utama ialah pada aspek peningkatan kapasitas deteksi dan pencegahan kejahatan ekonomi (seperti *cybercrime* dan pencucian uang), serta memastikan efektivitas dari pemulihan aset (*asset recovery*) yang dicuri secara lintas batas.

Gita Khairunisa dkk.

Analisis Viktimisasi Korporasi: Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan sebagai Korban Kejahatan Ekonomi Transnasional

Negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan terhadap integritas ekonomi nasional dan menjaga iklim investasi yang sehat melalui perangkat hukum yang memadai. Namun demikian, faktor internal korporasi seperti tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dan sistem pengendalian internal tetap memegang peranan penting yang mempengaruhi tingkat kerentanan perusahaan terhadap viktimisasi. Dalam kesimpulannya, Presiden, legislatif, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus turun tangan dalam pembuatan regulasi untuk mencapai *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan), terutama terkait penguatan sanksi dan yurisdiksi ekstrateritorial. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Kejaksaan Agung diminta turut andil dalam peningkatan kompetensi dan kerja sama internasional untuk merepatriasi aset korban dan menindak pelaku kejahatan ekonomi transnasional secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Benson, Michael L. dan Cullen, Francis T. 2019. *Combating Corporate Crime: Local, National, and Global Solutions*. New York: Sage Publications.
- Clinard, Marshall B. dan Yeager, Peter C. 2011. *Corporate Crime*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Council of Europe. 2001. *Convention on Cybercrime (Budapest Convention)*. Budapest: Council of Europe.
- Financial Action Task Force (FATF). 2023. *The FATF Recommendations (International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation)*. Paris: FATF.
- Levi, Michael. 2017. *The Prevention of Corporate Crime: Current International Trends*. New York: Springer.
- OECD. 1997. *OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*. Paris: OECD.
- Passas, Nikos. 2003. *Globalization and Transnational Crime: The Role of the Legal and Financial Systems*. London: Routledge.
- Siegel, Larry J. 2020. *Criminology: The Core*. Edisi ke-8. Boston: Cengage Learning.
- United Nations. 2000. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*. New York: UN.
- United Nations. 2003. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. New York: UN.
- World Bank. 2020. *Good Practices in the Development of Laws to Combat Corporate Crime*. Washington D.C.: World Bank Publications.
- Zuboff, Shoshana. 2019. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: Public Affairs.

Publikasi

- Al-Jenaibi, Badria K.. *Corporate Liability for Money Laundering and Cyber Crime: The Need for International Cooperation*. Journal of Money Laundering Control. Vol.22. No.4 (2019).
- Gottschalk, Petter. *White-Collar Crime Victimization: An Empirical Study of Corporate Victims of Cybercrime*. Journal of Financial Crime. Vol.24. No.1 (2017).
- Karstedt, Susanne dan Schuch, Silke. *The Victims of Transnational Corporate Crime. The European Journal of Criminology*. Vol.12. No.2 (2015).
- Levi, Michael. *Thinking about Crime and Globalization. Annual Review of Sociology*. Vol.33 (2007).
- Moisio, Oona. *The Challenge of Transnational Asset Recovery: Legal Instruments and Practical Realities*. Journal of International Economic Law. Vol.24. No.2 (2021).
- Viano, Emilio C.. *Victims of Corporate Crime: A Review of the Scholarly Literature*. International Review of Victimology. Vol.15. No.3 (2008).
- Wall, David S.. *Theft, Hacking and Illegal Copying: The Problem of Cybercrime in the Global Context*. International Journal of Law, Crime and Justice. Vol.50 (2017).

Gita Khairunisa dkk.

Analisis Viktimisasi Korporasi: Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan sebagai Korban Kejahatan Ekonomi Transnasional

Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.